



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 1 Januari 2022

PUTUSAN

Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI , Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Pemohon /Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

TERMOHON ASLI , Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2021 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 1551/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn tanggal 02 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juni 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/1/VI/1994 tanggal 03 Juni 1994 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 2 Januari 2022

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 27 tahun 6 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Jalan Bolodewo RT/RW. 05/02 Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun selama 9 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Bolodewo 184 RT/RW. 04/02 Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun selama 17 tahun 10 bulan. Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Hindun Ruliyana Yusup (26 tahun) sudah mandiri ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - a.Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon seringkali melawan dan memaki-maki Pemohon pada saat dinasehati oleh Pemohon. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;
 - b.Termohon tidak menghargai Pemohon dan egois. Termohon tidak pernah mengajak pertimbangan Pemohon dalam segala permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Pemohon seringkali menasehati dan meminta pengertian dari Termohon, namun Termohon tetap tidak mau mengerti bahkan malah marah-marah kepada Pemohon sehingga berujung pertengkaran antara keduanya. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;
 - c.Termohon seringkali menolak untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri tanpa alasan yang jelas, padahal Termohon tidak dalam kondisi berhalangan ;
 - d.Termohon seringkali meminta untuk diceraikan oleh Pemohon pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon ;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan April 2021 Pemohon pamit pulang ke rumah saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 3 Januari 2022

Pemohon sendiri di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga saat ini ;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, yaitu A Khotamil Anam,S.H.I sebagaimana laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 4 Januari 2022

mediator tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 04 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Konvensi :

1. BENAR, Saya termohon dengan pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juni 1994 yang tercatat di KUA Kec. Wonoasri Kab. Madiun Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/1/VI/1994 tgl 02 Juni 1994

2. BENAR : Pernikahan saya sudah berjalan sampai saat ini selama 27 Tahun 6 Bulan. Setelah kami menikah kami tinggal di rumah orang tua saya selama 11 tahun di Jalan Bolodewo RT 04 RW 02 bukan 9 tahun seperti yang tercantum dalam BAP. Kemudian membangun rumah tahun 2001 di Jalan Ontoseno RT 05 RW 02 dan kami tempati bersama anak tahun 2005. Karena selama membangun rumah orang tua saya yang menjalankan, saya masih ikut pemohon merantau di Kalimantan bekerja sebagai tukang masak dan anak ditiptikan pada orang tua saya. Kami tinggal bertiga dengan anak dirumah sendiri mulai tahun 2005 sampai anak saya menikah tahun 2017 dan sekarang tinggal berlima dengan menantu dan cucu.

3. Rumah tangga kami mulai dari awal memang tidak harmonis, tapi saya hanya berusaha mempertahankan, karena perbedaan prinsip dan bagi saya sikapnya yang kadang merendahkan kodrat wanita, tidak menghargai saya. Sikap pemohon yang tidak ada kasih sayang dengan anak saya tidak ridho. Mungkin karena awal penkodohan saya dijodohkan, dan selalu terjadi pertengkaran setiap membahas anak. Pemohon selalu menyalahkan anak. Bulan April 2019 terjadi puncak pertengkaran ramai yang melibatkan anak dan menantu.

3. A. Termohon (saya) sudah tidak bisa menghargainya

Sebagai suami, yang saya anggap tidak bisa di jadikan imam dalam rumah tangga saya

Pemohon mempunyai sifat suka mengumbar dan membicarakan urusan rumah tangga di luar dan menfitnah saya dan anak saya yang sama sekali saya tidak melakukan, akhirnya saya berani melawan pemohon yang saya anggap sikapnya yang sudah diluar batas dan temperamen/kasar dalam kata-kata dan tingkah lakunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 5 Januari 2022

B. Saya termohon sudah tidak bisa menghargai pemohon karena sikapnya yang tidak harmonis baik dengan termohon maupun anak dari dulu sampai anak bersuami selalu bertengkar dengan anak.

C. Saya termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri bukan tanpa alasan, yang jelas terjadi pertengkaran hebat antara pemohon dengan termohon dan anak di bulan april 2019 dan pemohon bersikap kasar sampai melempar kursi kepada Anak (Kekerasan Psikis) yang membuat saya trauma akhirnya saya tidur didepan kamar anak dan itu saya anggap akhir perkawinan saya. Saya sangat trauma dengan sikap pemohon yang selalu kasar temperamen saya sangat benci dengan sikapnya walaupun pemohon berusaha mengajak mediasi apapun tapi selalu berulah lagi dan berbuat kasar karena itu saya anggap jalan hidup terbaik, saya dimotivasi anak dan keluarga saya. (Bukti Terlampir)

D. Benar. Setiap bertengkar saya minta diceraikan. Karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara termohon dan pemohon.

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut pada bulan April 2021. Pemohon pamit pulang kerumah saudara pemohon di alamat tersebut tidak benar. Pada bulan April 2021 tersebut pemohon baru pulang dari Afrika dan langsung menuju rumah saudaranya dan tidak pulang kerumah. Berangkat ke Afrika tanggal 10 bulan Juli 2019 tidak pamit keluarga dan pulang bulan April 2021 tidak pulang ke rumah.

Jadi kepergian pemohon dari rumah tanpa pamit terhitung bulan Juli 2019 sampai sekarang. Dengan membawa sertifikat dan sepeda motor beserta surat-suratnya (Bukti Terlampir). Saya tidak mengusirnya, pemohon pergi tanpa pamit atas kemauan sendiri dan tidak memberikan kewajibannya.

Jadi saya sebagai Termohon memikir, menimbang dan memutuskan dengan mediasi apapun sudah tidak bisa bersatu lagi. Saya mengambil keputusan ini sudah ada persetujuan dari anak, menantu, dan saudara-saudara, dan orang tua saya karena antara Termohon dan Pemohon satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga adalah perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Cq Yth. Majelis Hakim yang raemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai Pemohon
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro terhadap Termohon (Hesti Setiyoningsih Riyanto Binti Riyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
3. Memohon pemohon memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku :
Yaitu pemberian nafkah idhah, nafkah mut'ah dan nafkah terhutang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 6 Januari 2022

Berdasarkan hasil sidang mediasi nafkah yang telah ditetapkan :

1. Nafkah idhah 3.000.000 = 1 x 3 bulan
2. Nafkah Mut'ah 2.000.000
3. Nafkah Terhutang 3.000.000 x 29 bulan =
87.000.000 Jadi total kewajiban terhutang semuanya
92.000.000

Saya meminta 3.000.000, karena selama kerja di Afrika uang bulanan dikirim ke saudaranya dan mau dipakai untuk NA1K HAJI ONH+, Jadi saya hanya meminta hak saya.

5. Pembagian Harta Gono Gini berupa Tanah + Rumah dan Sepeda

Motor Gambar BANGUNAN Rumah Terlampir

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Termohon menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Majelis Hakim Pemeriksa dan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa, terhadap jawaban dari Termohon tersebut Pemohon juga mengajukan Replik tertulis sebagai berikut :

1. Poin No 3TIDAK BENAR : Bahwa sejak menikah tidak harmonis. Rumah tangga yang Saya bangun sejak menikah sebenarnya cukup harmonis walaupun pemikahan terjadi atas di Jodohkan Orang tua, baru di awal tahun 2018 rumah tangga terasa tidak harmanis, **Termohon** tidak lagi memenuhi kuajibanya sebagai layaknya seorang istri
Poin 3 Huruf Ar.BENAR bahwa Termohon sudah tidak bisa menghargai (saya) sebagai suami dan menganggap saya (Pemohon) sudah tidak bisa dijadikan imam dalam rumah tangga,namun alas an yang termohon sampaikan tidak benar dan tidak sesuai yang sebenarnya hanya mengada ada ,Saya (termohon Sudah seringkali mengingatkan dan mendidik secara agama, namun termohon tetap tidak mau berubah
2. ,Poin 3 Huruf B. **TIDAK BENAR** : Saya (Pemohon) selalu berusaha berbuat baikdan mendidik kepada Termohon dan anak demi ke utuhan keluarga, namun termohon tetap mengganggap sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 7 Januari 2022

3. Poin 3 Huruf D.BENAR Termohon setiap ada perselisihan pertengkaran selalu minta cerai,dengan alasan tersebut maka saya (Pemohon) mengajukan talak
4. **Jawaban atas tuntutan dan gono gini;**
 - 1 .Nafkah Idhah : Saya (Pemohon) bersedia memberi 1.000.000 x 3 Bulan = Rp 3.000.000
 2. Nafkah Mut'ah : saya (pemohon) bersedia memberi Rp.Rp.2.000.000
 3. Nafkah terhutang : saya (Pemohon) tidak sanggup memberi dan keberatan dengan alasan termohon selama masih satu rumah hidup bersama sudah menolak saya beri Nafkah
 4. **Harta bersama (Gono gini)** adapun harta bersama adalah :
 1. Bangunan Rumah yang berdiri di atas tanah Saya (Pemohon) yg Tanah tersebut Saya Beli Sebelum Menikah.adapun bangunan tersebut andaikan di Jual Tidak mungkin laku 100.000.000 Sesuai yang saya (Pemohon) sampaikan dalam mediasi Saya (pemohon) bersedia memberi kepada Termohon 50.000.000 dan apa bila termohon belum bisa menerima di persilahkan termohon menjual kepada orang lain berapa lakunya di bagi dua,atau termohon di persilahkan membongkar separo bangunan tersebut.
 2. Sepeda Motor : Sesuai Harga Jual senilai 5.500.000, dan saya (Pemohon) bersedia memberi kepada Termohon 2.500.000

Berdasarkan Jawaban di atas, Saya (Pemohon) mohon dengan Hormat agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memberikan putusan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Talak Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, terhadap replik dari Pemohon tersebut Termohon juga mengajukan duplik tertulis sebagai berikut :

1. Poin 3

Awal Tahun 2018 Pernikahan terasa tidak harmonis tidak benar, karena tahun 2018 posisi Pemohon diluar negeri mulai bulan Oktober tahun 2017 sampai bulan November tahun 2018 pertengkaran mulai sering terjadi bulan April tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 8 Januari 2022

2. Poin 3 Huruf A

Alasan saya (termohon) yang dimaksud mengada-ada tidak benar, alasan saya (termohon) itu benar dan ada buktinya.

Poin 3 Huruf B

Tidak benar, pemohon selalu membikin masalah dan mencampuri urusan rumah tangga anak dan menantu, begitu juga ikut mengatur hidup rumah tangga anak dan menantu.

Poin 5, Jawaban atas tuntutan Nafkah dan Gono-Gini :

1. Nafkah idhah (menerima) 1.000.000 x 3 Bulan = Rp.3.000.000
2. Nafkah Mut'ah menerima Rp. 2.000.000
3. Nafkah Terhutang : Saya (Termohon) tetap menuntut hak saya karena belum ada kata-kata jatuh talak.
4. Alasan pemohon selama satu rumah saya menolak diberi nafkah itu tidak benar, karena nafkah yang diberikan itu bukan nafkah melainkan hasil penjualan ternak yang dibagi hasilnya dengan saudara yang menurut saya tidak sesuai dengan pembelian pokoknya.
 - Saya (termohon) tetap menuntut nafkah terhutang karena selama ditinggal tanpa pamit kerja di Afrika selama 29 bulan masih sah jadi istri belum ada kata-kata talak.
 - Uang hasil kerja di Afrika dikirim ke kakak iparnya bukan kepada saya (termohon).

Di pasal 80 undang-undang pernikahan yang menarangkan kewajiban suami ayat 6 dan 7 diterangkan bahwa kewajiban suami baru gugur atau istri bisa membebaskan dari kewajiban nafkah terhutang apabila istri nusyuz dan terbukti.

Walaupun saya dianggap nusyuz oleh pemohon itupun tidak benar, karena selama menjadi istrinya saya tidak melakukan perbuatan diluar batas kodrat sebagai seorang ibu rumah tangga menurut hukum islam.

5. Tanah dan Bangunan rumah itu adalah Hak bersama, karena suami berkewajiban memberi tempat kediaman bagi istri dan anak, itupun ia beli sudah proses pernikahan satu bulan akan akad nikah, jadi tetap hak bersama, Tanah dan bangunan tetap dibagi 2 bisa jadi dibagi 3 (yang satu anak) karena anak selaku pewaris dari pernikahan kami.

- Adapun kalimat yang menerangkan hasil mediasi rumah apabila dijual tidak laku 100.000.000,- dan pemohon bersedia memberi 50.000.000,- itu SALAH.

Karena untuk mediasi yang ke 2 (dua) masalah Gono-Gini itu tidak menghasilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 9 Januari 2022

MUFAKAT dalam artian NOL. Saya (termohon) apabila saya yang menyusuki harga ditinggikan / dibesarkan, tujuannya supaya Termohon tidak bisa, tapi kalau saya yang memberi susuk Pemohon harga diperkecil.

Kalau harga 100.000.000 itu tidak sesuai dengan nominal harga sekarang, Paling tidak kurang lebih 200.000.000 s/d 300.000.000 Rumah+Tanah.

- Saya (Termohon) lebih setuju dengan alternatif :
Harta bersama dibagi 3, antara Pemohon, Termohon, dan Anak, karena dalam pernikahan kita mempunyai anak sebagai ahli waris keturunan. Termohon dan Pemohon sama-sama keluar harta bersama di berikan anak.

Poin 2 : Sepeda Motor, Saya Termohon tidak setuju atau tidak menerima kalau diberi 2.500.000 harus dibagi 2 sama rata (2.750.000) itu adil.

Berdasarkan alasan atau jawaban tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai Pemohon apabila Pemohon menyetujui :

Hak bersama (Gono-Gini) Tanah + Rumah dibagi 3 diantaranya :

- Termohon, Pemohon, dan Anak sebagai penerus/ahli waris keturunan dari pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Atau menyetujui diberikan kepada anak, Termohon dan Pemohon sama-sama keluar.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro terhadap termohon (Hesti Setiyoningsih Riyanto Binti Riyanto) didepan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, apabila pemohon memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku yaitu membayar nafkah Idhah, nafkah Mut'ah dan nafkah Terhutang sesuai hasil mufakat di mediasi

pertama (I) :

1. Nafkah Idhah 3.000.000 (1.000.000 x 3 Bulan)
2. Nafkah Mut'ah 2.000.000
3. Nafkah Terhutang 3.000.000 x 29 Bulan = 87.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 10 Januari 2022

Jadi total kewajiban terhutang semuanya = 92.000.000

Maka berdasarkan hal tersebut di atas termohon menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Majelis Hakim Pemeriksa dan berpendapat lain, kami memohon dengan hormat putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nur Khozin) Nomor : 3519150106650001. Tanggal 27 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :62/1/VI/1994 Tanggal 03 Juni 1994 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wonoasri, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P2;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Juari
bin Jayadi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat RT 13 RW 03 Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun;. Saksi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 11 Januari 2022

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan Juni 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 anak yang sekarang sudah dewasa/menikah;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun , namun sejak juli 2019 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut sekarang keduanya tidak serumah lagi, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 2 tahun lamanya, Pemohon meninggalkan rumah sedangkan Termohon berada dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama ini Pemohon kerumah adiknya selama pisah itu ;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, meskipun Pemohon pada dasarnya tetap mau rukun namun Termohon sudah tidak mau lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 12 Januari 2022

2.

Kasima

n bin Sastro Sadiman, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat RT 04 RW 02 Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan Juni 1994;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang sudah berumah tangga;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon lalu keduanya telah membuat rumah kediaman sendiri;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Juli 2019 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak bisa diatur Pemohon;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama .2 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon pulang keruma keluarga dan tidak bersama Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa Selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang tidak sanggup lagi merukunkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 13 Januari 2022

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya dan membantah selainnya, yang dibantah adalah soal Termohon dituduh tidak bisa diatur oleh Pemohon yang benar masih bisa diatur hanya karena peringai Pemohon yang temperamental sehingga tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dan gugatan baliknya Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa:

1. Foto kursi berukir kayu jati telah bermaterai cukup foto tersebut diakui keberadaannya oleh Tergugat Rekonvensi, oleh ketua diberi tanda T.1;
2. Foto Sepeda motor merek Yamaha Yupiter nomor polisi AE 6170 FC (04.24) bermaterai cukup diberitanda T.2 ;
3. Foto Rumah tanpa depan bermaterai cukup, diberi tanda T3;
4. Foto kopi Sertifikat Hak Milik atas nama Nur Chozin dari hak atas Jual Beli tgl 25-9-2002 , bermaterai cukup diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat untuk menguatkan bantahan dan gugatannya dalam rekonvensinya Termohon (Penggugat Rekonvensi) mengajukan bukti saksi yang diperiksa satu persatu sebagai berikut:

1. bernama Hindun Ruliyana Yusup binti Nur Kozin, umurtahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Bolodewo No 184 RT.004 RW. 002 Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 14 Januari 2022

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon karena saksi anaknya;
- Bahwa, sebagai anak selama ini sudah berkeluarga dan tinggal bersama Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ayahnya (Pemohon) akan menceraikan Termohon (ibu saksi) ;
- Bahwa, sudah sejak Juli 2019 ayah (Pemohon) dengan Ibu (Termohon) tidak tinggal serumah karena Pemohon pergi kerja ke Luar Negeri;
- Bahwa setahu saksi ayah pulang dari luar negeri sekitar 6 bulan ini namun langsung pulang ketempat saudarannya tidak tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena merasa tidak cocok lagi dan tidak saling mengalah bila bercakap cakap menjadikan bertengkar;
- Bahwa, saksi sebagai anaknya telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil karena ayah tetap akan mentalak ibu;

1. bernama Hindun Ruliyana Yusup binti Nur Kozin, umurtahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Bolodewo No 184 RT.004 RW. 002 Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon karena saksi teman dan tetangga lain Rt tapi masih sedesa;
- Bahwa, sebagai teman telah mengetau bila rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ayahnya (Pemohon) akan menceraikan Termohon (ibu saksi) karena tidak senang mempunyai seorang anak perempuan yaitu saksi mintanya sejak dulu anak laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 15 Januari 2022

- Bahwa, sudah sejak Juli 2019 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah karena Pemohon pergi kerja ke Luar Negeri dan setelah pulang bulan April 2021 tinggal dikeluarganya (Paman saksi) tidak mau tinggal bersama saksi dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pulang dari luar negeri sekitar 6 bulan ini namun langsung pulang ketempat saudaranya tidak tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena merasa tidak cocok lagi dan tidak saling mengalah bila bercakap cakap menjadikan bertengkar serta selalu mengungkit hanya punya anak Wanita tidak punya anak laki-laki;
- Bahwa, saksi sebagai sebagai anak nya Termohon telah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

2. Sri Asih binti Sarbini umur 50 tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat di Rt.02 Rw 01 Desa Klithik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;

- bahwa saksi kenah Termohon dan Pemohon karena sebagai teman Termohon yang biasa rapat rapat didesa ,pertemuan ,yasinan, dll.
- bahwa saksi mengetahui bila Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah mempunyai seorang anak perempuan dan sudah menikah dan sudah punya 2 cucu;
- bahwa, sepengetahuan saksi Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang sekarang ditempati Termohon, anak dan menantu serta cucu cucunya;
- bahwa, antara Termohon dengan Pemohon sejak Juni 2019 telah pisah tempat tinggal dimana semula Pemohon pergi keluar negeri dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, dan setelah dari luar negeri Pemohon pulang kerumah saudaranya yaitu di rumah adiknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 16 Januari 2022

- bahwa, saksi pernah dengan bila penghasilan Pemohon diluar negeri sebesar Rp.50 juta;
- bahwa, bahwa saksi hanya tahu dari saudaranya karena Pemohon telah pernah kirim uang untuk membayar Ongkos Naik Haji;
- bahwa, sekarang Termohon dengan Pemohon sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa telah diadakan persidangan diluar Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu pemeriksaan Setempat (dicente) terhadap obyek harta bersama pada hari Jumat tanggal 28-01-2022 pukul 09.00 sampai dengan selesai;

Bahwa hasil pemeriksaan Setempat atau dicente telah diketahui data harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

1. 1 (satu) buah bangunan rumah berbentuk srotong dari bahan Batu bata, atap genting, kerangka kayu, dinding tembok, lantai keramik, pondasi batu cor, kusen kayu jati, ukuran rumah 9 m x 12 m = 108 m 2 yang berdiri diatas tanah atas nama: Nur khozin , sertifikat nomor:AD 795429/35201509100189 terletak di Jalan Ontoseno Rt.05 Rw 02 Desa Klithik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, luas tanah 520 M 2 dengan batas batas:

- Sebelah Utara : - karyo Tamin dan Hariyanto;
- Sebelah Timur : - Bimanto
- Sebelah Selatan: - Jalan Kembang
- Sebelah Barat : - Tamin

Bahwa, disamping itu mengenai rumah, didepan rumah ada bangunan toko yang menempel rumah tersebut dengan ukuran 3 mx 4 meter dan bagian belakang menempel berupa dapur dengan ukuran 3 m x 5 m yang rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 17 Januari 2022

Bahwa Adapun mengenai tanah dengan sertifikat hak milik Nur khozin, sertifikat nomor:AD 795429/35201509100189 adalah harta asal yang didapat Tergugat Rekonvensi sebelum pernikahannya;

2. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Nopol: AE 6170 FC (04.24) , warna Hitam merah, tahun pembelian 2009, BPKB atas Nama: Tamin;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Termohon bersedia bercerai namun tuntutanuntutannya yaitu berupa Nafkah Madhyah, nafkah Iddah dan mut'ah serta gugatan gugatan harta bersama yang telah dijelaskan dalam jawaban dan dupliknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 18 Januari 2022

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, yaitu A Khotamil Anam, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 04 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan :

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - a. Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Termohon seringkali melawan dan memaki-maki Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 19 Januari 2022

pada saat dinasehati oleh Pemohon. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;

b. Termohon tidak menghargai Pemohon dan egois. Termohon tidak pernah mengajak pertimbangan Pemohon dalam segala permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Pemohon seringkali menasehati dan meminta pengertian dari Termohon, namun Termohon tetap tidak mau mengerti bahkan malah marah-marah kepada Pemohon sehingga berujung pertengkaran antara keduanya. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;

c. Termohon seringkali menolak untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri tanpa alasan yang jelas, padahal Termohon tidak dalam kondisi berhalangan ;

d. Termohon seringkali meminta untuk diceraikan oleh Pemohon pada saat terjadi pertengkaran antara keduanya. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon ;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan April 2021 Pemohon pamit pulang ke rumah saudara Pemohon sendiri di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon Sebagian dibantahnya Adapun bantahan Termohon sebagai berikut:

A. Termohon (saya) sudah tidak bisa menghargainya

Sebagai suami, yang saya anggap tidak bisa di jadikan imam dalam rumah tangga saya

Pemohon mempunyai sifat suka mengumbar dan membicarakan urusan rumah tangga di luar dan menfitnah saya dan anak saya yang sama sekali saya tidak melakukan, akhirnya saya berani melawan pemohon yang saya anggap sikapnya yang sudah diluar batas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 20 Januari 2022

temperamen/kasar dalam kata-kata dan tingkah lakunya.

B. Saya termohon sudah tidak bisa menghargai pemohon karena sikapnya yang tidak harmonis baik dengan termohon maupun anak dari dulu sampai anak bersuami selalu bertengkar dengan anak.

C. Saya termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri bukan tanpa alasan, yang jelas terjadi pertengkaran hebat antara pemohon dengan termohon dan anak di bulan april 2019 dan pemohon bersikap kasar sampai melempar kursi kepada Anak (Kekerasan Psikis) yang membuat saya trauma akhirnya saya tidur didepan kamar anak dan itu saya anggap akhir perkawinan saya. Saya sangat trauma dengan sikap pemohon yang selalu kasar temperamen saya sangat benci dengan sikapnya walaupun pemohon berusaha mengajak mediasi apapun tapi selalu berulah lagi dan berbuat kasar karena itu saya anggap jalan hidup terbaik, saya dimotivasi anak dan keluarga saya. (Bukti Terlampir)

D. Benar. Setiap bertengkar saya minta diceraikan. Karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara termohon dan pemohon.

- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut pada bulan April 2021. Pemohon pamit pulang kerumah saudara pemohon di alamat tersebut tidak benar. Pada bulan April 2021 tersebut pemohon baru pulang dari Afrika dan langsung menuju rumah saudaranya dan tidak pulang kerumah. Berangkat ke Afrika tanggal 10 bulan Juli 2019 tidak pamit keluarga dan pulang bulan April 2021 tidak pulang ke rumah.

Jadi kepergian pemohon dari rumah tanpa pamit terhitung bulan Juli 2019 sampai sekarang. Dengan membawa sertifikat dan sepeda motor beserta surat-suratnya (Bukti Terlampir). Saya tidak mengusirnya, pemohon pergi tanpa pamit atas kemauan sendiri dan tidak memberikan kewajibannya.

Menimbang, bahwa Adapun yang diakui Termohon berkaitan dengan tanggal pernikahannya, perjalanan berumah tangga hingga telah mempunyai seorang anak yang sudah dewasa (menikah) bahkan telah mempunyai cucu dua orang yang saat ini tinggal bersama Termohon ditempat tempat kediaman bersama merupakan pengakuan Termohon yang telah diakui sebagai bukti tetap oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 21 Januari 2022

mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya maengenai yang diakui, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfāz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به، ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa Adapun sebagian dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon dan Termohon masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama **Juari bin Jayadi** (adik kandung Pemohon) dan **Kasiman bin Sastro Sadiman** (tetangga Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, yaitu dinilai Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai isteri terutama melayani suami dalam hal yang dikehendaki suami (Pemohon), tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 22 Januari 2022

taat dan patuh seperti menghargai suaminya, serta pernah minta cerai karena Termohon menyatakan sudah tidak cocok lagi pada Pemohon sebagai suami isteri;

- bahwa sejak 8 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih 8 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 23 Januari 2022

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 24 Januari 2022

Menimbang, bahwa Adapun bantahan Termohon yang juga telah menghadirkan dua orang saksi yang terdiri dari anak kandungnya dan juga tetangganya pada dasarnya memberi keterangan tentang bantahan Termohon sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dalam konvensi, dimana para saksi tersebut dari unsur anak kandung Termohon dengan Pemohon sehingga ada unsur memihak bukannya untuk memberi solusi agar damai dan rukun lagi akan tetapi malah membuktikan bila rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah pisah sejak Juli 2019 hingga saat ini tidak pernah satu rumah lagi;

Demikian juga tetangga Termohon yang dijadikan saksi merasa sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Termohon justru menambah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon oleh karena ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas bila rumah tangga sudah tidak serumah lagi adanya perselisihan yang terus menerus maka tidak memandang siapa yang benar dan siapa yang salah maka rumah rumah tangga tersebut parameternya bisa damai atau tidak dan ternyata sudah sulit didamaikan maka tidak lain harus diijinkan untuk bercerai dalam hal ini Permohonan Pemohon dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hal-hal sebagai berikut, jika terjadi perceraian yaitu cerai talak Penggugat Rekonvensi meminta hak hak sebagai istri sebagai berikut:

a. Tentang Nafkah nafkah:

1. Menuntut nafkah Iddah setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- x 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan Juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 25 Januari 2022

2. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
3. Nafkah lampau atau nafkah madhyah selama 29 bulan terhitung sejak Juli 2021 hingga saat ini seatiap bulannya sebesar Rp.3.000.000.- x 29 bulan seluruhnya sebesar Rp.87.000.000.- (Delapan puluh tujuh juta rupiah);

b. Tentang Pembagian Harta Bersama:

3. 1 (satu) buah bangunan rumah berbentuk srotong dari bahan Batu bata, atap genting, kerangka kayu, dinding tembok, lantai keramik, pondasi batu cor, kusen kayu jati, ukuran rumah 9 m x 12 m = 108 m 2 yang berdiri diatas tanah atas nama: Nur khozin , sertifikat nomor:AD 795429/35201509100189 terletak di Jalan Ontoseno Rt.05 Rw 02 Desa Klithik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, luas tanah 520 M 2 dengan batas batas:

- Sebelah Utara : - karyo Tamin dan Hariyanto;
- Sebelah Timur : - Bimanto
- Sebelah Selatan: - Jalan Kembang
- Sebelah Barat : - Tamin

4. Sebuaah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Nopol: AE 6170 FC (04.24) , warna Hitam merah, tahun pembelian 2009, BPKB atas Nama: Tamin;

Menimbang,bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menerangkan sebagai berikut:

-bahwa, Tergugat Rekonvensi menyanggupi tentang tuntutan tuntutan Penggugat rekonvensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah bersedian memberi Rp.1.000.000.- x 3 bulan seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 26 Januari 2022

3, Nafkah terhutang Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberi dan keberatan dengan alasan Penggugat Rekonvensi (Termohon) selama masih satu rumah hidup bersama menolak jika diberi nafkah;

4. Mengenai harta bersama adalah:

1. Bangunan rumah yang berdiri diatas tanah saya (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) yang tanah tersebut didapat sebelum menikah dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi. Adapun bangunan rumah tersebut andaikan dijual mungkin berlaku Rp.100.000.000,- sesuai yang dimediasi saya (Tergugat Rekonvensi bersedia memberi Termohon sebesar Rp.50.000.000,-dan apa bila belum bisa menerima ddpersilahkan menjual kepada orang lain atau dibongkar separo bangunanya tersebut untuk Termohon(Penggugat Rekonvensi);
2. Satu buah Sepeda motor sesuai permintaannya dan bila dijual saekirtar Rp.5.500.000.- saya susuki Rp.2.500.000,- tetapi Termohon tidak mau;

Bahwa setelah jawab menjawab dalam hal tuntutan harta bersama dan dari tuntutan tuntutan tersebut dipilah sebagai berikut :

A.tentang nafkah-nafkah:

- 1 .Nafkah Idhah : Saya (Pemohon) bersedia memberi 1.000.000 x 3 Bulan = Rp 3.000.000;-
- 2.Nafkah Mut'ah : saya (pemohon) bersedia memberi Rp.Rp.2.000.000;-
3. Nafkah terhutang : saya (Pemohon) tidak sanggup memberi dan keberatan dengan alasan termohon selama masih satu rumah hidup bersama sudah menolak saya beri Nafkah;

B. Tentang harta Bersama:

- 1.Bangunan Rumah yang berdiri di atas tanah Saya (Pemohon) yg Tanah tersebut Saya Beli Sebelum Menikah.adapun bangunan tersebut andaikan di Jual Tidak mungkin laku 100.000.000 Sesuai yang saya (Pemohon) sampaikan dalam mediasi Saya (pemohon) bersedia memberi kepada Termohon 50.000.000 dan apa bila termohon belum bisa menerima di persilahkan termohon menjual kepada orang lain berapa lakunya di bagi dua,atau termohon di persilahkan membongkar separo bangunan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 27 Januari 2022

2. Sepeda Motor : Sesuai Harga Jual senilai 5.500.000, dan saya (Pemohon) bersedia memberi kepada

Termohon 2.500.000;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi Sebagian diterima Tergugat Rekonvensi namun sebagiannya dibantah Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dibebani bukti bukti untuk menguatkan gugatannya, dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti bukti baik surat maupun saksi saksi dipertimbangkan sebagai berikut:

Bukti T.1. Sampai T.4 ;

- Bahwa bukti T.1 tentang foto kursi yang telah dimaterai dan nazedelen kantor pos hal mana karena tidak ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi maka dikesampingkan;
- Bahwa bukti T.2 berupa Foto Sepeda motor merek Yamaha Yupiter nomor polisi AE 6170 FC (04.24) bermaterai cukup membuktikan bila harta bersama yang didalilkan Penggugat Rekonvensi ada maka dapat membuktikan hal tersebut;
- Bahwa, bukti T.3 Foto Rumah tampak depan bermaterai cukup, membuktikan adanya rumah yang didiami Penggugat Rekonvensi bersama anak dan menantu serta dua cucunya, foto tersebut merupakan gambaran bahwa selama membina rumah tangga mempunyai rumah tersebut;
- Bahwa, bukti T.4 berupa Foto kopi Sertifikat Hak Milik atas nama Nur Chozin dari hak atas Jual Beli tgl 25-9-2002 , bermaterai cukup ,dimana tanah yang ada sertifikat tersebut merupakan SHM dan dibeli sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu tanah yang dimaksud adalah sebagai tanah asal bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun tanah milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Adapun bukti saksi saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah Anak kandungnya dan Tetangga Rt nya, dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 28 Januari 2022

dipertimbangkan sepanjang mengenai pisah tempat tinggal Penggugat Raekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setahunya sejak Juli 2019 sejak kepergian Tergugat Rekonvensi sekirat 29 bulan dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa para saksi juga membenarkan bahwa rumah kediaman yang selama ini ditinggalkan Tergugat Rekonvensi dan didiami oleg Penggugat Rekonvensi dan saksi pertama beserta suaminya dan dua anaknya, merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk membantah dalil gugatan Rekonvensi terutama selama pisah tempat tinggal hanya terhitung selama 8 bulan sejak diajukan permohonan talak, yaitu dihitung sejak Maret 2021;

Bahwa, Adapun bantahan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi mengenai nafkah nafkah yang digugat Penggugat Rekonvensi karena dianggap Penggugat Rekonvensi tidak taat pada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, dalam kondisi yang tidak nusyus oleh karena nya sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama pisah 8 bulan yang menjadi pokok kewajiban sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi sedangkan lainnya yaitu nafkah iddah dan mut'ah juga sesuai kesediaan serta permintaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 29 Januari 2022

mut'ah yang layak, memberi nafkah selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas maka yang berkaitan dengan nafkah nafkah yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah selama pisah tempat tinggal 8 bulan seebeasar Rp.1.000.000/ bulan atau seluruhnya sebesar Rp.8 x Rp.1.000.000.-= Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama menjalani massa iddah 3 bulan yaitu 3 x Rp.1.000.000.-= Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama yang telah terbukti ada yaitu sebagaimana dalam pelaksanaan Pemeriksaan setempat terhadap obyek harta bersama sebagai berikut:

a.1 (satu) buah bangunan rumah berbentuk srotong dari bahan Batu bata, atap genting, kerangka kayu, dinding tembok, lantai keramik, pondasi batu cor, kusen kayu jati, ukuran rumah 9 m x 12 m = 108 m 2 yang berdiri diatas tanah atas nama: Nur khozin , sertifikat nomor:AD 795429/35201509100189 terletak di Jalan Ontoseno Rt.05 Rw 02 Desa Klithik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, luas tanah 520 M 2 dengan batas batas:

- Sebelah Utara : - karyo Tamin dan Hariyanto;
- Sebelah Timur : - Bimanto
- Sebelah Selatan: - Jalan Kembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 30 Januari 2022

- Sebelah Barat : - Tamin

b. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Nopol: AE 6170 FC (04.24), warna Hitam merah, tahun pembelian 2009, BPKB atas Nama: Tamin;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi sedangkan biaya Pemeriksaan Setempat (dicente) dibebankan kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi);

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Menga
bulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah nafkah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan yaitu: 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah);
2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
2.3. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 31 Januari 2022

3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:

3. a. 1 (satu) buah bangunan rumah berbentuk srotong dari bahan Batu bata, atap genting, kerangka kayu, dinding tembok, lantai keramik, pondasi batu cor, kusen kayu jati, ukuran rumah 9 m x 12 m = 108 m² yang berdiri diatas tanah atas nama: Nur khozin, sertifikat nomor: AD 795429/35201509100189 terletak di Jalan Ontoseno Rt.05 Rw 02 Desa Klithik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, luas tanah 520 M² dengan batas batas:

- Sebelah Utara : - karyo Tamin dan Hariyanto;
- Sebelah Timur : - Bimanto
- Sebelah Selatan: - Jalan Kembang
- Sebelah Barat : - Tamin

3.b. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter Nopol: AE 6170 FC (04.24), warna Hitam merah, tahun pembelian 2009, BPKB atas Nama: Tamin;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama point 3.a dan 3.b diatas yang ia kuasai separo untuk Penggugat Rekonvensi dan Separo untuk Tergugat Rekonvensi, jika tidak dapat dibagi secara natura dibagi dari hasil penjualan harta harta tersebut yang hasil jualnya separo untuk Penggugat Rekonvensi dan Separo untuk Tergugat Rekonvensi;

- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon (tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.450,0000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Membebankan biaya Pemeriksaan setempat kepada Termohon (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 32 Januari 2022

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin , tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Marhamah, S.Ag.

Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	450.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
-Dicente	:Rp. 1	500.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, 33 Januari 2022

- PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah		1 1.950.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)